



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7),
Pasal 337 huruf b, dan Pasal 523 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar
Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan untuk Penyeleksian
dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
4. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
5. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
6. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disebut PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penanggung Jawab adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
15. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
18. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
19. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
20. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
21. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
22. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
23. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
25. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA

Pasal 2

- (1) PB sektor ketenagakerjaan untuk penyeleksian dan penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan PBBR dengan KBLI 78102.
- (2) PB sektor ketenagakerjaan untuk penyeleksian dan penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
 - a. penerbitan SIP3MI; dan
 - b. Izin kantor cabang P3MI.
- (3) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan hak akses.
- (4) Penyelenggaraan PB sektor ketenagakerjaan untuk penyeleksian dan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB III TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Perusahaan untuk mendapatkan SIP3MI harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas;
- b. memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS;
- c. memenuhi persyaratan Izin P3MI; dan
- d. memenuhi standar kegiatan dan/atau standar produk/jasa usaha penyeleksian dan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua Penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 4

Penerbitan SIP3MI diberikan melalui tahapan:

- a. perusahaan menyampaikan permohonan SIP3MI;
- b. perusahaan wajib memenuhi persyaratan Izin P3MI;
- c. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Izin P3MI;
- d. verifikasi lapangan;
- e. pemeriksaan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Izin P3MI dan hasil verifikasi lapangan;
- f. Penanggung Jawab perusahaan menyerahkan bilyet deposito; dan
- g. Menteri/Kepala menerbitkan SIP3MI.

Pasal 5

Perusahaan menyampaikan permohonan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan membuat akun OSS dan mengisi permohonan pengajuan melalui Sistem OSS.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah melakukan permohonan pengajuan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan pemenuhan persyaratan Izin P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Pemenuhan persyaratan Izin P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan Izin P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. melampirkan struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat;
 - c. memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
 - d. bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dengan surat kepemilikan berupa sertifikat atas nama perusahaan, perjanjian sewa, kontrak, atau kerja sama berdasarkan akta notaris dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan yang memuat:
 1. tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain;
 2. tidak pernah di jatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 3. kesediaan memenuhi seluruh kewajiban sebagai P3MI.
 - f. surat pernyataan bersedia menyerahkan dan mengubah bilyet dan deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri/Kepala q.q. P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI; dan
 - g. rencana kerja penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon atau faksimili paling singkat 3 (tiga) tahun berdasarkan:
 1. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri;

2. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negara tujuan;
 3. pemantauan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia;
 4. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia;
 5. perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 6. lampiran uraian rencana kerja penempatan meliputi tahun, negara tujuan, dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja perseorangan dan berbadan hukum.
- (2) Format surat pernyataan kesediaan memenuhi seluruh kewajiban sebagai P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
 - (3) Format Rencana kerja penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Izin P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan UPT KP2MI/BP2MI.
- (4) Penanggung Jawab perusahaan dan verifikator lapangan menandatangani berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diketahui oleh direktur yang membidangi kelembagaan penempatan.
- (5) Format berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e oleh tim yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala untuk mendapatkan persamaan data dan informasi yang diajukan oleh pemohon.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal verifikasi lapangan selesai dilakukan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri/Kepala berupa:
 - a. permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai; atau
 - b. permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, permohonan ditolak untuk melengkapi pemenuhan persyaratan dan dapat diajukan permohonan kembali.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui sistem OSS disertai dengan penjelasan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi lapangan dan pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Penanggung Jawab perusahaan wajib menyerahkan bilyet deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagai deposito uang jaminan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Bilyet deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bilyet deposito asli atas nama Menteri/Kepala q.q. P3MI sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyerahan bilyet deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. surat kuasa pencairan bermeterai cukup dari Penanggung Jawab perusahaan kepada Menteri/Kepala;
 - b. surat keterangan bank tentang keabsahan serta keberadaan dana sesuai dengan nominal yang tertera pada bilyet deposito; dan
 - c. surat pernyataan bank untuk tidak mencairkan deposito uang jaminan kecuali seizin Menteri/Kepala.

Pasal 12

Deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan kepada bank pemerintah paling banyak 3 (tiga) bilyet deposito.

Pasal 13

Deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan perpanjangan otomatis dan bunga deposito uang jaminan menjadi hak perusahaan.

Pasal 14

- (1) Menteri/Kepala menerbitkan SIP3MI melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya bilyet deposito.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki SIP3MI menjadi P3MI.

Pasal 15

- (1) P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki kewajiban:
 - a. melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan standar paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh SIP3MI;
 - b. memiliki manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh SIP3MI;
 - c. melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri/Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran;
 - e. memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau KDEI Prinsipal yang disahkan (*endorsement*) oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran;
 - f. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja atau mitra usaha;
 - g. memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja;
 - i. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Sisko P2MI;
 - j. melaporkan hasil seleksi calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan;
 - l. melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;

- m. melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
- n. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
- o. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup;
- q. memastikan Pekerja Migran Indonesia memperoleh dokumen Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut;
- r. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan;
- s. melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
- t. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diketahuinya kematian tersebut;
- u. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
- v. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
- w. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- x. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya;
- y. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima;
- z. memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia;
- aa. menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi;

- bb. tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja;
 - cc. tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan;
 - dd. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran;
 - ee. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan; dan
 - ff. memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran dan/atau Awak Kapal Perikanan Migran juga memiliki kewajiban:
- a. memiliki bukti lulus seleksi teknis dan/atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa P3MI memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki sistem pendataan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran; dan
 - c. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran dan/atau memiliki tenaga ahli di bidang pengawakan kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Perikanan Migran.

Pasal 16

Direktur Jenderal menyampaikan penerbitan SIP3MI kepada Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, kepala Dinas Daerah Provinsi, kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan melalui Sisko P2MI.

Bagian Ketiga

Perubahan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 17

- (1) P3MI dapat melakukan perubahan SIP3MI dalam hal terjadi perubahan:
 - a. Penanggung Jawab P3MI; dan/atau
 - b. alamat P3MI.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

Pasal 18

- (1) P3MI yang melakukan perubahan Penanggung Jawab P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri/Kepala melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. SIP3MI yang masih berlaku;
 - b. akta notaris perubahan dan pengesahan akta perubahan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat pernyataan Penanggung Jawab P3MI, yang memuat:
 1. tidak merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab pada P3MI lain;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 3. bertanggung jawab atas Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi melalui wawancara terhadap calon Penanggung Jawab yang baru.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak wawancara dilakukan.

Pasal 19

- (1) P3MI yang melakukan perubahan alamat P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b menyampaikan perubahan alamat kepada Menteri/Kepala melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. SIP3MI yang masih berlaku;
 - b. akta notaris perubahan dan pengesahan akta perubahan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. penguasaan sarana dan prasarana kantor.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan UPT KP2MI/BP2MI.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai.

Bagian Keempat
Pengakhiran Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia

Pasal 20

SIP3MI berakhir dalam hal:

- a. atas permintaan P3MI; atau
- b. P3MI dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIP3MI.

BAB IV

PENGUNAAN, PENCAIRAN, DAN PENGEMBALIAN
DEPOSITO UANG JAMINAN

Pasal 21

Deposito uang jaminan digunakan untuk:

- a. biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI;
- b. biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab P3MI; dan/atau
- c. biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang menjadi kewajiban P3MI dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tidak dipertanggungjawabkan dan tidak terselesaikan melalui program jaminan sosial.

Pasal 22

Dalam hal deposito uang jaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, P3MI wajib memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 23

- (1) Pencairan deposito uang jaminan dapat dilakukan dalam hal P3MI tidak menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pencairan deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
 - a. direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dapat berasal dari:
 1. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 2. kementerian/lembaga;
 3. Dinas Daerah Provinsi; atau
 4. Dinas Daerah Kabupaten/Kota;atau

- b. Penanggung Jawab P3MI dalam hal P3MI mengajukan pencabutan SIP3MI.
- (3) Pengusulan pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Menteri/Kepala mengembalikan bilyet deposito kepada Penanggung Jawab P3MI atau organ perseroan terbatas yang tercantum dalam rapat umum pemegang saham P3MI dalam hal SIP3MI dicabut.
- (2) Pengambilan bilyet deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan dari Penanggung Jawab P3MI.
- (3) Dalam hal Penanggung Jawab P3MI meninggal dunia atau berhalangan tetap, pengambilan bilyet deposito uang jaminan dapat dilakukan oleh organ perseroan terbatas yang tercantum dalam rapat umum pemegang saham P3MI.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai mekanisme penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito uang jaminan ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN

IZIN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) P3MI dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusat P3MI untuk menyediakan akses layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah asal.
- (2) Kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
- (3) Kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk melakukan:
 - a. penyampaian informasi peluang kerja;
 - b. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja.

Pasal 27

Kantor cabang P3MI dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha atau Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 28

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang P3MI menjadi tanggung jawab kantor pusat P3MI.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 29

Untuk mendapatkan Izin kantor cabang P3MI harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki NIB dan Izin P3MI dari Lembaga OSS;
- b. surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI; dan
- c. memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa usaha penyeleksian dan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Ketiga

Tahapan Penerbitan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 30

Izin kantor cabang P3MI diberikan melalui tahapan:

- a. P3MI menyampaikan permohonan Izin kantor cabang P3MI;
- b. P3MI wajib memenuhi persyaratan Izin kantor cabang P3MI;
- c. Kepala Dinas Daerah Provinsi melakukan verifikasi persyaratan Izin kantor cabang P3MI; dan
- d. Gubernur menerbitkan Izin kantor cabang P3MI.

Pasal 31

P3MI menyampaikan permohonan pengajuan Izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan mengisi permohonan pengajuan melalui Sistem OSS.

Pasal 32

- (1) P3MI yang telah melakukan permohonan pengajuan Izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib melakukan pemenuhan persyaratan izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.
- (2) Pemenuhan persyaratan Izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

Pasal 33

Pemenuhan persyaratan Izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. memiliki SIP3MI;
- b. salinan kartu tanda penduduk kepala kantor cabang;
- c. foto kepala kantor cabang;

- d. struktur organisasi kantor cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan;
- e. surat permohonan pembentukan kantor cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI di atas kertas bermeterai cukup;
- f. keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan;
- g. surat kepemilikan atau perjanjian sewa, kontrak, atau kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- h. rekomendasi Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Daerah Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan Izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, kepala Dinas Daerah Provinsi melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai.

Pasal 35

Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Gubernur menerbitkan Izin kantor cabang P3MI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai.

Pasal 36

Kantor cabang P3MI mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak Izin kantor cabang P3MI diterbitkan, meliputi:
 - 1. memberikan informasi terkait peluang kerja di luar negeri;
 - 2. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 3. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja; dan
- b. menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Kepala Dinas Daerah Provinsi memberitahukan penerbitan Izin kantor cabang P3MI kepada kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri/Kepala.

Bagian Keempat

Pengakhiran Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 38

Izin Kantor Cabang P3MI berakhir dalam hal:

- a. dilakukan pencabutan SIP3MI;
- b. atas permintaan P3MI; atau
- c. Izin kantor cabang P3MI dicabut.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Menteri/Kepala dan Gubernur melakukan pengawasan terhadap penerbitan SIP3MI dan Izin kantor cabang P3MI sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri/Kepala menunjuk direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengawas ketenagakerjaan, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan perizinan berusaha berdasarkan hasil pengawasan, dikenai sanksi administratif.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pelanggaran dan jenis sanksi administratif yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Izin P3MI atau kantor cabang P3MI; dan/atau
 - d. denda keterlambatan.
- (4) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan melalui Sistem OSS.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Daerah Provinsi melaporkan penerbitan Izin kantor cabang P3MI kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Format laporan penerbitan Izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 42

- (1) Penanggung Jawab P3MI melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang:
 - a. realisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. pembentukan dan penutupan kantor cabang P3MI.
- (2) Format laporan Penanggung Jawab P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:

- a. SIP3MI dan Izin kantor cabang P3MI yang terbit sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, tetap dinyatakan berlaku; dan
- b. permohonan pengajuan Izin P3MI dan Izin Kantor Cabang P3MI yang sudah berproses sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, tetap diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN
DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. PENERBITAN SIP3MI

NO.	KBLI: 78102 (Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)	
1.	Ruang Lingkup	Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh SIP3MI sehingga penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian, dan penempatan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha termasuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang optimal dari perusahaan yang menempatkannya.
2.	Istilah dan Definisi	<div><div>1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</div><div>2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.</div><div>3. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.</div></div>

		<ol style="list-style-type: none">4. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.6. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Menteri/Kepala kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.7. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.9. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.11. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.12. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
3.	Ketentuan Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. berbadan hukum perseroan terbatas;2. memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk penanaman modal dalam negeri, dan untuk penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. melampirkan struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat;4. memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada pemerintah untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;

		<div>5. bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dengan surat kepemilikan berupa sertifikat atas nama perusahaan, perjanjian sewa, kontrak, atau kerja sama berdasarkan akta notaris dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun</div> <div>6. surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan yang memuat:<div>a. tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain;</div><div>b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan</div><div>c. kesediaan memenuhi seluruh kewajiban sebagai P3MI.</div></div> <div>7. surat pernyataan bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri/Kepala q.q P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI;</div> <div>8. rencana kerja penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat, surat elektronik (<i>email</i>), nomor telepon atau faksimili paling singkat 3 (tiga) tahun berdasarkan:<div>a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri;</div><div>b. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negara tujuan;</div><div>c. pemantauan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia;</div><div>d. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia;</div><div>e. perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan</div><div>f. lampiran uraian rencana kerja penempatan meliputi tahun, negara tujuan, dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum.</div></div>			
4.	Ketentuan Verifikasi	<div>Memiliki tingkat risiko T = pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen dan lapangan</div> <div>a. Penilaian Kesesuaian</div>			
		Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian
		persyaratan umum dan persyaratan khusus	1.	Penanggung Jawab harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia;	
			2.	Direksi harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia;	

				3.	Nomor Induk Berusaha (NIB);	
				4.	berbadan hukum perseroan terbatas;	
				5.	struktur organisasi perusahaan;	
				6.	pas foto Penanggung Jawab perusahaan berlatar belakang warna putih ukuran 4x6 cm;	
				7.	memiliki bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	
				8.	memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;	
				9.	domisili kantor P3MI sesuai dengan surat kepemilikan berupa sertifikat atas nama perusahaan, perjanjian sewa, kontrak, atau kerja sama berdasarkan akta notaris;	
				10.	surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain;	
				11.	surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;	
				12.	surat pernyataan kesediaan memenuhi seluruh kewajiban sebagai P3MI;	

				13.	memiliki surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Menteri/Kepala q.q. P3MI.	
			Sarana Usaha	1.	sarana usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia paling sedikit memiliki:	
					a) fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja yaitu alat pemadam api ringan (APAR), obat-obatan ringan, perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), dan jalur evakuasi;	
					b) ruang kerja komisisaris, direksi, dan staf;	
					c) ruang ibadah;	
					d) kamar mandi/WC/toilet;	
					e) ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;	
					f) sarana transportasi;	
					g) peralatan kantor;	
					h) papan bagan/struktur organisasi P3MI;	
					i) papan nama kantor P3MI berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halaman kantor pada tempat yang mudah dilihat;	
					j) informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi; dan	

				k) tersedia tempat sampah organik dan nonorganik terpisah dan tertutup.	
		Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1.	Organisasi	
				a) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi, visi, misi, tujuan, dan program perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	
				b) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;	
				c) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme kerja perusahaan;	
				d) memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
				e) memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik.	
			2.	Sumber Daya Manusia	
				a) harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia;	
				b) memiliki pegawai yang kompeten; dan	
				c) karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.	
		Sistem manajemen usaha		Sistem manajemen usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia:	

					a) memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
					b) memiliki sistem daring yang memadai dan akun media sosial atas nama perusahaan.	
		<p>Keterangan:</p> <p>1) Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x=tidak sesuai;</p> <p>2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana dan prasarana usaha 100%;</p> <p>3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan sumber daya manusia 100%;</p> <p>4) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100%.</p> <p>Tahapan verifikasi</p> <p>a) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap dan sesuai;</p> <p>b) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan;</p> <p>c) Penanggung Jawab perusahaan menandatangani berita acara hasil verifikasi lapangan;</p> <p>d) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari setelah hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai;</p> <p>e) Hasil verifikasi kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi lapangan dilakukan pemeriksaan oleh tim yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala untuk mendapatkan persamaan data dan informasi yang diajukan oleh pemohon;</p> <p>f) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai; dan</p>				

		g) Penanggung Jawab perusahaan wajib menyerahkan bilyet deposito sebagai deposito uang jaminan kepada Direktur Jenderal jika hasil verifikasi lapangan dan pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.
5.	Ketentuan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan standar paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh SIP3MI 2. memiliki manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh SIP3MI; 3. melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri/Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 4. memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran; 5. memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau KDEI Prinsipal yang disahkan (<i>endorsement</i>) oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran; 6. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja atau mitra usaha; 7. memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia; 8. melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja; 9. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Sisko P2MI; 10. melaporkan hasil seleksi calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota; 11. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan 12. melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; 13. melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; 14. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja; 15. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup; 17. memastikan Pekerja Migran Indonesia memperoleh dokumen Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut.

	<ol style="list-style-type: none">18. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan;19. melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;20. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diketahuinya kematian tersebut;21. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;22. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;23. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;24. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya;25. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima;26. memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia;27. menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi;28. tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja;29. tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan;30. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran;31. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan; dan32. memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 (satu) bulan.
--	---

		<p>Selain kewajiban tersebut, bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran dan/atau Awak Kapal Perikanan Migran juga memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none">1. memiliki bukti lulus seleksi teknis dan/atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa P3MI memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. memiliki sistem pendataan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran; dan3. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran dan/atau memiliki tenaga ahli di bidang pengawakan kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Perikanan Migran.
--	--	--

B. Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

NO.	KBLI: 78102 (Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)	
1.	Tujuan	Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh Kantor Cabang P3MI yang bertindak untuk dan atas nama P3MI yang bersangkutan, sehingga penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berasal di luar wilayah kantor pusat P3MI dapat berjalan dengan baik dan Pekerja Migran Indonesia termasuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang optimal dari perusahaan yang menempatkannya.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.b. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.d. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi P3MI.e. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Menteri/Kepala kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.g. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.h. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.i. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

3.	Ketentuan Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki SIP3MI; 2. salinan kartu tanda penduduk kepala kantor cabang; 3. foto kepala kantor cabang; 4. struktur organisasi kantor cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan; 5. surat permohonan pembentukan kantor cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI di atas kertas bermeterai cukup; 6. keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan; 7. surat kepemilikan atau perjanjian sewa, kontrak, atau kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 (dua) tahun; dan 8. rekomendasi Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat.
4.	Ketentuan Verifikasi	<p>Tahapan Verifikasi Dinas Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Daerah Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan permohonan Izin kantor cabang P3MI; 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan; 3) Dinas Daerah Provinsi menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Sistem OSS; 4) berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Daerah Provinsi menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) memenuhi persyaratan; atau b) tidak memenuhi persyaratan; 5) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan Izin kantor cabang P3MI; 6) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Izin kantor cabang P3MI; 7) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan Izin kantor cabang P3MI-dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.
5.	Ketentuan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak Izin kantor cabang P3MI diterbitkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi terkait peluang kerja di luar negeri; b. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia; dan

		<div>c. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja.</div> <div>2. menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</div>
--	--	---

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN
DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN
SEBAGAI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN
SEBAGAI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama PT.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya bersedia untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:
 - a. melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan standar paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh SIP3MI;
 - b. memiliki manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh SIP3MI;
 - c. melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri/Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran;
 - e. memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau KDEI Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran;
 - f. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja atau mitra usaha;
 - g. memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja;

- i. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Sisko P2MI;
- j. melaporkan hasil seleksi calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- k. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan;
- l. melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- m. melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
- n. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
- o. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup;
- q. memastikan Pekerja Migran Indonesia memperoleh dokumen Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut;
- r. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan;
- s. melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
- t. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diketahuinya kematian tersebut;
- u. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
- v. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
- w. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- x. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya;
- y. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima;
- z. memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia;

- aa. menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi;
 - bb. tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja;
 - cc. tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan;
 - dd. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran;
 - ee. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan; dan
 - ff. memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 (satu) bulan.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka, jika saya menempatkan Awak Kapal Niaga Migran dan/atau Awak Kapal Perikanan Migran juga memiliki kewajiban:
- a. memiliki bukti lulus seleksi teknis dan/atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa P3MI memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki sistem pendataan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran; dan
 - c. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran dan/atau memiliki tenaga ahli di bidang pengawakan kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan Awak Kapal Perikanan Migran.
3. Apabila saya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
pada tanggal

meterai 10.000

Nama Penanggung Jawab Perusahaan

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN
DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

FORMAT RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Rencana Kerja Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Nama P3MI : PT ...
Alamat : ...
Telp/Fax. : ...
Email : ...
Periode : ...

	No	NEGARA TUJUAN	PEMBERI KERJA PERSEORANGAN/ RUMAH TANGGA				PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM				JUMLAH TOTAL		PEMANTAUAN LAPANGAN/TAHUN (kali/tahun)
			PELUANG		TARGET PENEMPATAN		PELUANG		TARGET PENEMPATAN		PELUANG	TARGET PENEMPATAN	
			L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2025	1												
	2												
	dst.												
	TOTAL												
2026	1												
	2												
	dst.												
	TOTAL												
202...	1												
	2												
	dst.												
TOTAL													

..... ,
Penanggung Jawab perusahaan

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN
DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI LAPANGAN CALON PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Nama Perusahaan: Alamat Perusahaan :
NIB : Nama Direktur Utama:

I. Persyaratan

No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian
1.	Penanggung Jawab harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia;	
2.	Direksi harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia;	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB);	
4.	berbadan hukum perseroan terbatas;	
5.	struktur organisasi perusahaan;	
6.	pas foto Penanggung Jawab perusahaan berlatar belakang warna putih ukuran 4x6 cm;	
7.	memiliki bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	
8.	memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank Pemerintah;	
9.	domisili kantor P3MI sesuai dengan surat kepemilikan berupa sertifikat atas nama perusahaan, perjanjian sewa, kontrak, atau kerja sama berdasarkan akta notaris;	
10.	surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain;	
11.	surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;	
12.	surat pernyataan kesediaan memenuhi seluruh kewajiban sebagai P3MI;	

13.	memiliki surat pernyataan Penanggung Jawab perusahaan bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Menteri/Kepala q.q. P3MI.	
-----	---	--

II. Sarana Usaha

No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian
1.	Sarana usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia paling sedikit memiliki:	
	a) fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja yaitu alat pemadam api ringan (APAR), obat-obatan ringan, perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), dan jalur evakuasi;	
	b) ruang kerja komisaris, direksi, dan staf;	
	c) ruang ibadah;	
	d) kamar mandi/WC/toilet;	
	e) ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;	
	f) sarana transportasi;	
	g) peralatan kantor;	
	h) papan bagan/struktur organisasi P3MI; dan	
	i) papan nama kantor P3MI berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halaman kantor pada tempat yang mudah dilihat.	
	j) informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;	
	k) tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah dan tertutup;	
Total	 %

III. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian
1.	Organisasi	
	a) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi, visi, misi, tujuan, dan program perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	
	b) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;	
	c) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme kerja perusahaan;	
	d) memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	e) memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;	
2.	Sumber Daya Manusia	
	a) harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia;	
	b) memiliki pegawai yang kompeten; dan	
	c) karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo Perusahaan.	
Total	 %

IV. Sistem Manajemen Usaha

No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian
	Sistem manajemen usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia:	
	a) memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	b) memiliki sistem daring yang memadai dan akun media sosial atas nama perusahaan.	
Total	 %
Keterangan: 1) Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x=tidak sesuai; 2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana dan prasarana usaha 100%; 3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan sumber daya manusia 100%; 4) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100%. Tahapan verifikasi a) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap dan sesuai; b) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan; c) Penanggung Jawab perusahaan menandatangani berita acara hasil verifikasi lapangan; d) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari setelah hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai; e) hasil verifikasi kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi lapangan dilakukan pemeriksaan oleh tim yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala untuk mendapatkan persamaan data dan informasi yang diajukan oleh pemohon; f) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai; dan g) Penanggung Jawab perusahaan wajib menyerahkan bilyet deposito sebagai deposito uang jaminan kepada Direktur Jenderal jika hasil verifikasi lapangan dan pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.		

..... , 2025

Mengetahui
Direktur Kelembagaan

Tim verifikasi
Lapangan

Perwakilan Perusahaan PT
.....

1.....
(.....)

1.....
(.....)

...
NIP.

2.....
(.....)

2.....
(.....)

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN
DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

LAPORAN KEPALA DINAS PROVINSI
TENTANG PENERBITAN IZIN KANTOR CABANG P3MI

KOP SURAT DINAS

LAPORAN PENERBITAN IZIN KANTOR CABANG P3MI

NO	NAMA DAN ALAMAT KANTOR CABANG P3MI	NAMA PIMPINAN	NO HP	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	NO DAN TGL IZIN PENDIRIAN	TANGGAL AWAL BERLAKU	TANGGAL AKHIR BERLAKU	WILAYAH OPERASIONAL
1.									
2.									
3.									
4.									

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI ...,

...
NIP. ...

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN
UNTUK PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

LAPORAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Laporan Realisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia

REALISASI PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nama P3MI : PT. ...
Alamat : ...
Telp/Fax. : ...
Email : ...
Periode : ...

No	Nama PMI	NIK	Alamat PMI	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Prov	Jenis Kelamin	Negara Tujuan	Jabatan	No Paspor	No Visa	Jenis Pemberi Kerja	Nama Pemberi Kerja	Alamat Pemberi Kerja	Nama Mitra Usaha	Alamat Mitra Usaha	Tgl Berangkat	Tgl Selesai Kontrak
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			

..., ...
Penanggung Jawab P3MI

B. Laporan Pembentukan dan Penutupan Kantor Cabang P3MI

LAPORAN PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
PT ...

No	Nomor SK	Tanggal SK	Telepon	Nama Kepala Kantor Cabang	Alamat	Email

..., ...
Penanggung Jawab P3MI

...

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN